



Judul	: Parlemen - 60 Persen Anggota DPR Terafiliasi Bisnis
Tanggal	: Jumat, 04 Oktober 2024
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 4

PARLEMEN

60 Persen Anggota DPR Terafiliasi Bisnis

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah anggota DPR yang terafiliasi dengan kegiatan bisnis kian banyak. Hasil pemantauan awal dari Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dirilis dalam diskusi bertajuk "Bayang-bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi DPR 2024-2029" secara daring, Kamis (3/10/2024). Peneliti ICW, Yassar Aulia, menuturkan, penelusuran data dilakukan ICW pada 31 Juli-22 September 2024 melalui data terbukti dan surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum berisi anggota DPR 2024-2029.

"Jika sebelumnya pada periode 2019-2024 ada 318 dari 575 anggota Dewan yang merupakan pebisnis, pada tahun ini ada 354 dari 580 anggota DPR yang terafiliasi dengan bisnis atau sekitar 60 persen," ujar Yassar.

Menurut dia, afiliasi bisnis itu dilihat dari hubungan langsung atau tidak langsung anggota DPR dengan seluruh badan hukum swasta. Mereka ataupun keluarganya tercatat dalam jabatan mulai dari direktur, komisaris, pendiri, CEO, posisi struktural lainnya, dan/atau pemegang saham perusahaan.

Anggota DPR yang terafiliasi bisnis itu paling banyak berasal dari Jawa Timur sebanyak 63 individu, Jawa Barat 57 individu, dan Jawa Tengah 50 individu. Delapan partai politik pemilik kursi di DPR turut menyumbangkan politikus yang terafiliasi bisnis ke DPR.

Partai yang terbanyak menyumbangkan adalah Partai Gerindra dengan jumlah 65 orang dari total 85 anggota DPR dari Gerindra, PDI-P dengan 63 orang dari total 110 anggota, dan Golkar dengan 60 orang dari total 102 anggota.

Biaya tinggi

Berdasarkan analisis awal, kian banyaknya orang yang terafiliasi bisnis merebut kursi DPR karena biaya politik yang mahal dan terus meningkat. Dari hasil kajian ICW dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), agar terpilih menjadi anggota DPR diperlukan biaya minimal Rp 80 miliar. Ini menyebabkan demokrasi sarat praktik transaksional dan penggunaan dana kampanye dari sumber ilegal.

"Dikhawatirkan dengan demokrasi transaksional itu akan semakin marak praktik perburuan rente sehingga fungsi-fungsi publik seperti menyusun legislasi hanya dijadikan alat untuk mengakumulasi atau mempertahankan kekayaan," katanya.

Ia juga khawatir dengan praktik kartelisasi politik yang semakin marak. Dengan situasi ini, kepentingan publik berpotensi dirugikan. Potensi konflik kepentingan pun membesar dan dikhawatirkan menyebabkan kolusi, bahkan bisa memantik korupsi.

Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Defbry Margiansyah, tren jumlah politikus-pengusaha yang masuk ke Senayan secara konsisten menunjukkan peningkatan.

Di awal Reformasi 1998, hanya 33,6 persen pebisnis yang menjadi anggota DPR. Namun, dalam tiga kali pemilu legislatif angkanya justru semakin me-

ningkat dari 52,3 persen menjadi 55,6 persen dan kini berada di angka tertinggi, yaitu 60,6 persen.

Selain jumlah pebisnis yang masuk Senayan bertambah dalam setiap periode pemilu, ia juga mencatat bahwa jumlah kerabat elite juga meningkat. Pada Pemilu 2019, hanya 14 persen kerabat elite yang menjadi anggota DPR. Adapun pada Pemilu 2024 ini, kerabat elite meningkat menjadi 37,9 persen. "Di era Jokowi ini, konsolidasi elite dan oligarki semakin menyatu. Akitabnya, wajar jika data menunjukkan tren peningkatan," katanya.

Defbry mengingatkan publik untuk mencermati hal itu karena berkaitan dengan produk legislatif yang akan dihasilkan. Anggota DPR berlatar belakang pengusaha miagis, misalnya, bisa saja memilih komisi yang membidangi sumber daya mineral dan energi. Dengan demikian, mereka bisa menghasilkan undang-undang yang pro terhadap pengusaha.

"Jangan sampai publik dibodohi lagi seperti saat *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja. Elite mengatakan bahwa UU itu akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi terbantahkan oleh data. Investasi memang meningkat, tetapi tidak berkorelasi positif terhadap penerapan tenaga kerja," ucapnya.

Meski demikian, tak hanya perlu mencermati anggota DPR berlatar belakang pengusaha, mereka yang berasal dari kalangan non-pebisnis juga bisa menjadi tangan-tangan kepentingan oligarki. Ini bisa dilihat dari kecenderungan fraksi-fraksi di DPR yang cenderung memusatkan keputusan pada ketua umum, bukan aspirasi konstituen masing-masing.

"Kekuatan masyarakat sipil

harus dikonsolidasikan untuk mendesak pendalaman partisipasi publik yang bermakna dalam formulasi RUU di DPR. Selama ini, partisipasi publik selalu dianggap parsial dengan melibatkan secara selektif kelompok yang pro terhadap UU tersebut," ucapnya.

Potensi disfungsi DPR

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung, Susi Dwi Harijanti juga mengingatkan tentang potensi disfungsi DPR dalam melakukan tugas pengawasan dan legislasi. Ia mengingatkan kepada DPR baru bahwa prestasi anggota legislatif tidak hanya diukur dari kuantitas produktivitas DPR menghasilkan rancangan undang-undang (RUU). Lebih dari itu, keberhasilan DPR akan diukur dari kualitas legislasi yang dihasilkan sehingga penting agar selalu mengutamakan partisipasi publik yang bermakna.

"Publik sudah mencatat bahwa kinerja DPR periode sebelumnya penuh dengan UU yang banyak ditolak oleh publik, yaitu revisi UU KPK, UU Minerba, dan *omnibus law* Cipta Kerja. Masyarakat sipil harus mengawasi agar praktik tersebut tidak terjadi lagi," katanya.

Menurut dia, metode *omnibus law* yang disebut oleh Ketua DPR Puan Maharani sebagai transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional saat pidato di rapat paripurna terakhir DPR justru terbukti mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Selain ditolak luas oleh masyarakat, *omnibus law* Cipta Kerja juga sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. (DEA)